



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **HUSNA binti M. HUSIN (alm);**
Tempat Lahir : Meunasah Bie;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktris CV. CITRA ARIF);
- II. Nama : **JAILANI bin M. HUSIN (alm);**
Tempat Lahir : Babah Jurong;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan/Desa Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 16 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HUSNA binti M. HUSIN (alm)** dan Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HUSNA binti M. HUSIN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebani Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** membayar uang pengganti sebesar Rp227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Negara. Apabila uang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa/Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan tahun anggaran 2014;
- SK Bupati Pidie Jaya Nomor PEG.821.2/81/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Pidie Jaya;
- SK Bupati Pidie Jaya Nomor 324 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014;
- SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pergantian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
- SK Bupati Pidie Jaya Nomor 309 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Pidie Jaya Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemkab Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampiran Susunan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau TA 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
- Surat Pengunduran selaku PPTK a.n. Maryanes, SKM, M. Kes;
- Berkas Perencanaan untuk Paket PL.01 yang berisi :
 - RAB, Gambar dan RKS sebanyak 7 Eks;
 - 1 (satu) CD (Softcopy Gambar);
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya;
- Summary Report;
- Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 006/SP/PA/LHPK/2014 tanggal 05 September 2014;
- Surat Perintah Kerja Nomor 02-KONT/PL/PPBJ/KLHPK/2014 tanggal 05 September 2014;
- Laporan Pengawasan;
- Surat Nomor 660/710/PB/2014 tanggal 01 Desember 2014 perihal : mohon pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon untuk serah terima pertama pekerjaan;
- BAPemeriksaan Barang Nomor 208/BA/PPB/2014 serta lampiran;
- Surat Nomor 29/CA/IX/2014 perihal : Permohonan Uang Muka tanggal 10 September 2014;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03016/SP2D-LS/2014 tanggal 30 September 2014;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04500/SP2D-LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Gambar ASBUILT DRAWINGS Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun 2014;
- Penjabaran Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) eksemplar Usulan Program/Kegiatan Sumber Dana APBK, APBA dan APBN Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2013 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014 ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor PEG.821.2/124/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar Jadwal Survey/Pemantauan Lokasi Penanaman Pohon Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Nomor 600/119/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Penyampaian Daftar Kegiatan APBK Tahun 2014 KLHPK Pidie Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik, Dokumen Pengadaan Nomor 046/DOK-POKJA/ULP-PIJAY/APBK/2014 tanggal 1 Juli 2014, Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) sumber dana APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor 025/SP/HJ/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. HARAPAN JAYA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor 03/CA/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. CITRA ARIF perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor 09/MRP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. MEUGAH RAYA PERKASA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat atau berkas Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor 020/SP/JML/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. JULIA MITRA LEGUNA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, beserta dengan Rencana Anggaran Biaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy BA Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor 856/PPBJ-PJ/APBK/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Nomor 983/PPBJ-PJ/PP/APBK/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pemenang Pengadaan Nomor 1001/PPBJ-PJ/P3/APBK/VIII/2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor 960/PPBJ-PJ/LHEP/APBK/VIII/2014;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 959/PPBJ-PJ/BAHP/APBK/VIII/2014;
- 3 (tiga) lembar fotocopy BA Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor /PPBJ-PJ/APBK/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Perubahan Ketuga atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014;

- 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor PEG.821.2/62/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) lembar Rincian Harga Bibit tanaman;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 01-KONT/PL/PPBJ/KLHPK/2014 tanggal 6 Mei 2014;
- 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01189/SP2D/LS/2014;
- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor PEG.821.2/170/2012 tanggal 13 Nov. 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Jabatan Struktural Eselon IV pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya;
- 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 063/JB.02/080/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor seri A.025220;
- 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 042/JB.03/080/IX/2014 tanggal 9 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor seri A.025234;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Lembar Informasi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Pengguna Anggaran DAHLAN, S.E., Instansi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Paket Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Pengguna Anggaran drh. H. SOFYAN MANSUR, S.E., Instansi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya, Kode Paket PL-01, Nilai Kontrak Rp13.420.000,00 (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), mulai tanggal 5 September 2014, selesai tanggal 3 Desember 2014, sumber dana APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya Nomor 660/190/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Jadwal Survey/Pemantauan Lokasi Penanaman Pohon Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Denah/Gambar ukuran A3, Perihal Titik-titik Penanaman Pohon di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy berisi gambar 4.7 contoh Kolam Penampung Air Hujan (embung) dan Drainase Ramah Lingkungan pada Pemukiman dan Areal Pertanian/Perkebunan, dan Gambar 4.8 Kolam Konservasi Air Hujan di Areal Pertanian;
- 1 (satu) lembar fotocopy berisi Gambar 4.9 Contoh Pembuatan Pupuk Organik dari Material Jerami dan Eceng Gondok;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. CITRA ARIF Periode 1 September 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. CITRA ARIF Periode 1 Juni 2014 sampai dengan 11 Juni 2014 Bank Aceh Kantor Cabang Sigli;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Barang Pohon dari CV. WANA BHAKTI;
- 2 (dua) lembar Asli D/O Nomor 246/do-wb/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 CV. WANA BHAKTI;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran CV. WANA BHAKTI atas nama SARIFAH Nomor Rekening 105-00-0763084-5 Bank Mandiri KCP Medan Tanjung Morawa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna., tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HUSNA binti M. HUSIN (alm)** dan **Terdakwa II. JAILANI bin M. HUSIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **HUSNA binti M. HUSIN (alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** membayar uang pengganti sebesar Rp227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Negara. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa : Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
7. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT.BNA, tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2018 Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa keberatan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terhadap Terdakwa I. HUSNA dalam kedudukan sebagai direktoris CV. CITRA ARIF dan Terdakwa II. JAILANI selaku Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF dalam melaksanakan kegiatan Proyek Pengadaan dan Penanaman Pohon pada Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan kebersihan Kabupaten Pidie Jaya melakukan penyimpangan secara melawan hukum dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara :
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan dan penanaman bibit pohon hingga berakhirnya masa kontrak tanggal 3 Desember 2014, bahkan hingga tanggal 31 Desember 2014 para Terdakwa tidak dapat merealisasikan atau melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana item pekerjaan dalam kontrak yang ditandatangani Terdakwa I;
4. Bahwa pekerjaan pengadaan dan penanaman bibit pohon yang diselesaikan para Terdakwa hingga tanggal 3 Desember 2014 mencapai 55 %. Namun demikian pihak pengguna barang memberikan dispensasi waktu penyelesaian pekerjaan tanpa suatu addendum hingga tanggal 31 Desember 2014 dengan sanksi denda

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pekerjaan 1/1000 perhari. Namun terdakwa tidak dapat menyelesaikannya tanpa ada keadaan atau alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;

5. Bahwa keterangan para Terdakwa II bahwa bibit yang dibutuhkan Terdakwa II sesuai spesifikasi ketersediaannya sangat terbatas sehingga Terdakwa II tidak mendapatkan suplai atau distribusi dari penyedia bibit, bukan merupakan alasan atau keadaan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa II. Sebab Terdakwa II sebelum mengikuti tender proyek wajib terlebih dahulu melakukan survey bibit yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi, apakah spesifikasi bibit yang dibutuhkan mencukupi atau tidak. Bahwa survei tidak hanya dilakukan terhadap 1 (satu) perusahaan (CV. Wana Bhakti) tetapi harus lebih dari 1 (satu) perusahaan sebagai cadangan sebagai langkah untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu keadaan kekurangan ketersediaan bibit sebagaimana dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa perbuatan para Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau perusahaan CV. CITRA ARIF sebesar Rp227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan merugikan keuangan Negara berdasarkan perhitungan audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Aceh tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp254.243.755,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
7. Bahwa Para terdakwa dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebabkan Terdakwa II secara *de facto* selaku pemilik proyek melaksanakan atau mengerjakan kegiatan proyek dilapangan sedangkan Terdakwa I selaku Direktris secara *de jure* menandatangani surat/dokumen perusahaan dalam kaitan transaksi kegiatan proyek (misalnya menandatangani Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Barang dan sebagainya), disebabkan karena namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Terdakwa I tidak tahu menahu proses kegiatan proyek, yang berperan mengurus proyek Terdakwa II;
8. Bahwa Terdakwa I tidak ikut langsung melaksanakan kegiatan proyek dilapangan, namun menyerahkan pekerjaan secara lisan kepada Terdakwa II, Terdakwa I

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa II. Meskipun Terdakwa II tidak mendapat kuasa dari Terdakwa I tetap wajib bertanggungjawab karena secara *de facto* Terdakwa II bertanggungjawab di lapangan;
9. Bahwa mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab atas pembebanan pembayaran uang pengganti maka berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan aliran dana;
 10. Bahwa pencairan dan penerimaan dana proyek semua diperoleh dan dikelola Terdakwa II sehingga yang pihak bertanggungjawab dan berkewajiban dibebani pertanggungjawaban uang pengganti adalah Terdakwa II;
 11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
 12. Bahwa namun demikian mengenai pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* menimbulkan ketidakadilan jika dibandingkan dengan perkara lainnya dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang lebih besar dipidana penjara lebih ringan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan pidana penjara uang pengganti untuk Terdakwa II;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pengerjaan proyek *aquo* dan hanya memberikan kuasa tidak tertulis kepada Terdakwa II yakni kakaknya Jailani untuk mengurus dan mengerjakan proyek *a quo*;
2. Bahwa seluruh dokumen Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan *a quo* bukan Terdakwa I yang membuatnya melainkan Terdakwa II yakni abang Terdakwa I

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyiapkannya dan Terdakwa I hanya menandatangani saja. Terdakwa ikut menandatangani dokumen atau Berita Acara Pemeriksaan namun tidak melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Barang dalam Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Terdakwa I tidak ikut langsung melaksanakan pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon pada kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan, dan Kebersihan, karena Saksi telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saudara Jailani meski tidak melalui surat kuasa, Terdakwa tidak menerima keuntungan apa pun dari pekerjaan tersebut;

3. Bahwa ternyata Terdakwa I tidak ada unsur kesengajaan untuk melalaikan kontrak pekerjaan proyek *a quo* dan seluruh tanggungjawab telah diserahkan kepada Terdakwa II sebagai kakak kandung Terdakwa I. Terdakwa I tidak memiliki kehendak (*willens*) dan juga tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan proyek *a quo* termasuk pembayaran yang diterima oleh Terdakwa II selaku kakak kandung Terdakwa I;
4. Bahwa Hakim Anggota I berpendapat dalam diri Terdakwa I terdapat unsur kealpaan. Dalam diri Terdakwa I terhadap keadaan batin yakni Terdakwa I tidak berkelakuan secara hati-hati menurut keadaan semestinya (menurut keadaan normal) yakni tidak menanyakan perkembangan lebih jauh pekerjaan yang dilakukan Terdakwa II;
5. Bahwa ternyata seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek *a quo* sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa II;
6. Bahwa alasan kasasi yang diajukan khususnya terhadap Terdakwa II tidak dapat dibenarkan. *Strafmaat*, terhadap Terdakwa I, Hakim Anggota I mengusulkan dikenakan hukuman yang lebih ringan 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II hukuman 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **HUSNA binti M. HUSIN (alm)** dan Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT.BNA yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna., tanggal 30 April 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan pidana denda penjara uang pengganti untuk Terdakwa II menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HUSNA binti M. HUSIN (alm)** dan Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. Menetapkan kepada Terdakwa II. **JAILANI bin M. HUSIN (alm)** membayar uang pengganti sebesar Rp227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Negara. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Januari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Muhamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Prof. Dr. Muhamad Askin, S.H. Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)